

BAB II

TAJHIEZUL JANAZAH DALAM AGAMA ISLAM

A. Pengertian *Tajhiezul Janazah*

Tajhiezul janazah berasal dari kata *tajhiez* yang artinya mengurus sedangkan *janazah* berasal dari kata *janaiz* yang artinya mayat atau jenazah yang artinya badan atau tubuh orang yang sudah mati.¹ Jadi *tajhiezul janazah* adalah mengurus jenazah atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah, sejak dari meninggalnya hingga menguburkannya. Kewajiban-kewajiban tersebut ialah: memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyalatkan jenazah, menguburkan jenazah serta menyelesaikan utang piutang dan wasiatnya, jika ia berwasiat sewaktu hidupnya. Kewajiban mengurus jenazah muslim atau muslimah hukumnya *fardhu kifayah*, yang artinya cukup dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Tetapi jika tidak ada yang mengerjakannya, seluruh umat Islam (setempat) berdosa.² Dalam sebuah Hadist disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ
الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَتْ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ : وَمَا
الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (متفق عليه والنسائي)

Dari Abu Huraira ra., ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda : “Barang siapa menyaksikan jenazah hingga menshalati, maka baginya satu *qirath* dan barang siapa menyaksikannya hingga pemakaman, maka dua *qirath*”. Seseorang bertanya: “Apakah *qirath* itu?”. Beliau bersabda: “Sepadan dua gunung besar”. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasai).³

Dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang menyaksikan jenazah dari menshalati hingga menguburkannya maka Allah

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 568.

² M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 362.

³ Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhori* (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1993), II: 269

SWT akan memberikan sebuah pahala, yang mana pahala tersebut sepadan dengan dua gunung yang besar.

B. Pengertian Kematian

Dalam bahasa Yunani ‘kematian’ disebut *thanatos*. *Thanatos* berarti bentuk kematian atau keadaan mati. Tetapi kata ini juga dipakai untuk mengungkapkan hal berbahaya yang mematikan, bagaimana kematian, ancaman kematian. *Thanatos* berarti membuat seseorang mati, membunuh, dan mengakibatkan sesuatu hal berbahaya yang mematikan. Definisi kematian adalah kebalikan dari definisi kehidupan. Dalam kenyataan, definisi kematian jauh lebih pelik daripada yang diperkirakan oleh kebanyakan orang.⁴

Peristiwa kematian itu sangat menakutkan. Semua orang hanya bisa berdoa dan berusaha untuk menunda kedatangannya, tetapi tidak mampu untuk mengalahkannya, kematian itu misteri yang menakutkan. Makanya sebagian besar masyarakat menganggapnya tabu berbicara tentang kematian. Sekalipun orang yang sakit sudah dalam keadaan kritis, para dokter dan anggota keluarganya tidak berani dan merasa tidak etis untuk membuat prediksi dan analisis tentang datangnya ajal. Dengan kematian semuanya

⁴HKBP Tapan Nauli Pematang Siantar, “Kematian Menurut Ajaran Kristen dan Agama yang Lainnya”, <http://hkbptapiannaulipematangsiantar.blogspot.com>, diakses tanggal 05 Juli 2013.

mengekspresikan satu pandangan yang begitu mapan bahwa kematian itu sebuah malapetaka. Bahwa kematian adalah sebuah kenisahaya yang mengakhiri untuk selamanya desah nafas dan langkah hidup manusia. Tetapi setiap manusia sadar dan dibanyangi ketakutan akan datangnya kematian.⁵

1. Definisi Mati Menurut Al-Qur'an

Mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya ruh dari jasad, kalau menurut ilmu kedokteran orang baru dikatakan mati jika jantungnya sudah berhenti berdenyut. Mati menurut al-Qur'an adalah terpisahnya ruh dari jasad dan hidup adalah bertemunya ruh dengan jasad. Manusia mengalami saat terpisahnya ruh dari jasad sebanyak dua kali dan mengalami pertemuan ruh dengan jasad sebanyak dua kali pula. Terpisahnya ruh dari jasad untuk pertama kali adalah ketika masih berada di alam ruh, ini adalah saat mati yang pertama. Seluruh ruh manusia ketika itu belum memiliki jasad. Allah mengumpulkan mereka di alam ruh dan berfirman sebagai mana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi

⁵Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kematian* (Jakarta : PT Mizan Publika, 2005), 138-143.

saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).⁶

Selanjutnya, Allah menciptakan tubuh manusia berupa janin di dalam rahim seorang ibu, ketika usia janin mencapai 120 hari Allah meniupkan ruh yang tersimpan di alam ruh itu kedalam rahim ibu, tiba-tiba janin itu hidup, ditandai dengan mulai berdetaknya jantung janin tersebut. Itulah saat kehidupan manusia yang pertama kali, selanjutnya ia akan lahir ke dunia berupa seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan tua sampai akhirnya datang saat berpisah kembali dengan tubuh tersebut. Ketika sampai waktu yang ditetapkan, Allah akan mengeluarkan ruh dari jasad. Itulah saat kematian yang kedua kalinya. Allah menyimpan ruh di alam barzakh, dan jasad akan hancur dikuburkan di dalam tanah. Pada hari kebangkitan kelak, Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah meniupkan ruh yang ada di alam barzakh, masuk dan menyatu dengan tubuh yang baru.

Itulah saat kehidupan yang kedua kali, kehidupan yang abadi dan tidak akan adalagi kematian sesudah itu. Pada saat hidup yang kedua kali inilah banyak manusia yang menyesal, karena telah mengabaikan peringatan Allah. Sekarang mereka melihat akibat dari perbuatan mereka selama hidup yang pertama di dunia dahulu. Mereka berseru mohon pada Allah agarizinkan

⁶ QS. Al A'raaf 7 : 172., Lihat Tim Penyusun, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), 250.

kembali ke dunia untuk berbuat amal sholeh, berbeda dengan yang telah mereka kerjakan selama ini. Itulah proses mati kemudian hidup, selanjutnya mati dan kemudian hidup kembali yang akan dialami oleh semua manusia dalam perjalanan hidupnya yang panjang dan tak terbatas.⁷

Karena itu, setiap makhluk hidup hendaknya memperbanyak mengingat akan kematian dan bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya selama ini, terlebih bagi orang yang sakit, agar lebih giat beramal kebaikan dan menjauhi semua larangan Allah swt. Berikut adalah yang harus dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami sakaratul maut:

- a. *Menalqin* (mengajari) orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan ucapan *la ilaha illallah* (tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah)
- b. Menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membuatnya terbaring miring ke arah kanan
- c. Membacakan surah Yasin
- d. Matanya hendaknya dipejamkan (ditutupkan), mendoakan dan memintakan ampunan atas dosanya
- e. Menutupi seluruh tubuh mayat untuk menjaga auratnya.
- f. Apabila si mayit mempunyai hutang agar segera membayarkan, baik dibayar dari harta peninggalannya ataupun dari pertolongan keluarga.⁸

⁷Fadhil ZA. "Kematian Menurut Al-Qur'an" <http://www.fadhilza.com>, diakses tanggal 16 juli 2013.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1996), 162-163.

C. Kewajiban Yang Berhubungan Dengan Mayat

Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka *fardu kifayah*⁹ atas orang yang hidup menyelenggarakan 4 perkara, yaitu: memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkan.

1. Memandikan Mayat

Mandi adalah meratakan air suci keseluruh badan dengan cara-cara tertentu. Mandi merupakan bentuk dari keindahan Islam sebagai agama yang cinta akan kebersihan dan kesucian.¹⁰ Sedangkan memandikan mayat adalah menyampaikan air satu kali ke sekujur tubuhnya, sekalipun si mayit sedang dalam keadaan junub ataupun haid. Orang yang memandikan mayat haruslah sejenis, bila mayit laki-laki maka orang yang memandikannya haruslah orang laki-laki dan bila mayit perempuan maka orang yang memandikan harus perempuan, kecuali *mahramnya* atau suami atau istrinya. Menurut beberapa Hadist maupun dalam beberapa kitab Fiqih yang *mu'tabar*, hukum memandikan jenazah adalah wajib, kecuali:

- a. Orang yang mati syahid (dalam pertempuran melawan orang kafir).
- b. Orang yang mati terbakar, dimana seluruh tubuhnya hangus, karena luka parah akibat terbakar.
- c. Bayi yang lahir telah meninggal sebelum usia kandungan sempurna

⁹Kewajiban yang ditunjukkan kepada orang banyak. Apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya, maka terlepaslah yang lain dari kewajiban itu. Tetapi jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka mereka berdosa semuanya. Lihat Ibid., 164.

¹⁰ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 601.

(6 bulan) dan belum berwujud manusia.¹¹

Adapun beberapa hal penting yang berkaitan dengan memandikan jenazah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Orang yang Utama Memandikan Jenazah

a) Untuk mayat laki-laki

Orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, muhrimnya dan istrinya.

b) Untuk mayat perempuan

Orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya.

c) Untuk mayat anak laki-laki dan anak perempuan

Untuk mayat anak laki-laki boleh perempuan yang memandikannya dan sebaliknya untuk mayat anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya.

d) Jika seorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan.

¹¹ Chafidh dan Asrori, *Tradisi Islami.*, 186.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yakni:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ
 امْرَأَةٌ غَيْرُهُمَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ
 رَجُلٌ غَيْرُهُ فَأَيُّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ (روه أبو داود والبيهقي)

Jika seorang perempuan meninggal di tempat laki-laki dan tidak ada perempuan lain atau laki-laki meninggal di tempat perempuan-perempuan dan tidak ada laki-laki selainnya maka kedua mayat itu ditayamumkan, lalu dikuburkan, karena kedudukannya sama seperti tidak mendapat air. (H.R Abu Daud dan Baihaqi)¹²

2. Syarat Bagi Orang yang Memandikan Jenazah

- a) Muslim, berakal, dan baligh.
- b) Berniat memandikan jenazah.
- c) Jujur dan sholeh.
- d) Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah serta mampu menutupi aib si mayat.

3. Mayat yang Wajib Untuk Dimandikan

- a) Mayat seorang muslim dan bukan kafir.
- b) Bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan.
- c) Ada sebahagian tubuh mayat yang dapat dimandikan.
- d) Bukan mayat yang mati syahid.¹³

¹²Zain Zainal. "Tata Cara Penyelenggaraan Janasah" <http://zainlzainal.blogspot.com>. diakses tanggal 04 April 2013.

¹³Ibid.

4. Tata Cara Memandikan Jenazah

Berikut beberapa cara memandikan jenazah orang muslim, Perlu diingat, sebelum mayat dimandikan siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandinya, seperti:

- a) Tempat memandikan pada ruangan yang tertutup.
- b) Air secukupnya.
- c) Sabun, air kapur barus dan wangi-wangian
- d) Sarung tangan untuk memandikan.
- e) Potongan atau gulungan kain kecil-kecil.
- f) Kain basahan, handuk.

Dalam memandikan jenazah itu yang wajib ialah menyampaikan air satu kali ke sekujur tubuhnya, sekalipun si mayit sedang dalam keadaan junub ataupun haid. Diutamakan meletakkan jenazah tersebut ditempat yang agak tinggi, pakaiannya ditanggalkan, tetapi auratnya harus ditutup. Adapun jika jenazah anak kecil tidak harus ditutup auratnya.

Ketika dimandikan, tidak boleh hadir melainkan orang yang diperlukan kehadirannya. Hendaklah yang memandikannya itu orang yang jujur, dan dapat dipercaya, agar ia (orang yang memandikan) hanya menceritakan yang baik-baik saja dari apa yang dilihatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda:

محمد بن مُصْطَفَى الْحَمْصِي ثَنَا بَقِيَّةُ بِنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عَبِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَغْسِلَ مَوْتَانَاكُمْ
 الْمَأْمُورُونَ (رواه ابن ماجه)

“Hendaklah yang memandikan jenazah-jenazahmu itu orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya.(HR. Ibnu Majah)”¹⁴

Bila sudah siap segala yang dibutuhkan dalam memandikan jenazah maka mulailah dengan memijat perut mayat dengan pelan-pelan untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada didalamnya, serta hendaklah dibersihkan auratnya, hendaklah tangan dilapisi dengan kain, karena menyentuh aurat itu haram hukumnya. Kemudian diwudhukan seperti wudhu untuk shalat, dibersihkan giginya dengan secarik kain yang digosok-gosokan dengan jari. Berdasarkan Hadist riwayat Bukhori, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ إِبْدَأْ بِمِأْمِيَا مِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

“Dari Ummu ‘Athiyah R.A, ia berkata: Rasullullah SAW bersabda sewaktu anaknya perempuan meninggal dunia dan dimandikan: Mulailah memandikannya dengan anggota- anggota yang bagian kanan dan anggota- anggota tempat wudhu”.¹⁵

Setelah itu hendaklah disiram tiga kali dengan air dan sabun atau dengan air bidara kalau ada, dan sedikit kapur barus di saat terakhir. Semuanya dimulai dengan bagian kanan. Cara menyiramnya hendaklah dari atas ke bawah, artinya dari arah kepala ke arah kaki. Dalam suatu riwayat, Rasullullah SAW bersabda:

¹⁴ Sunan Ibnu Majah, *Zawaidu Ibnu Majah* (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), 213

¹⁵Al – Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), II , 226.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوِّفِّيَتْ ابْنَتَهُ فَقَالَ لِعَسَلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Dari ummu athiyah al anshari R. A berkata : Rasulullah masuk kepada kami ketika putri beliau meninggal seraya bersabda: “Mandikanlah tiga kali, lima kali, atau lebih banyak dari itu dengan menggunakan air dan daun bidaran” (HR. Al-Bukhori dan Muslim).¹⁶

Jika jenazah itu perempuan, disunnahkan menguraikan rambutnya lalu dicuci dan dikepang dengan dilepaskan belakangnya. Bila sudah selesai dimandikan, maka tubuh si mayit dikeringkan dengan handuk atau kain yang bersih, agar kain kafannya tidak basah. Selesai memandikan, maka mayit diwudhukan (hukumnya sunnah), dengan niat:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَةَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku berniat wudhu sunnah untuk mayit ini, karena Allah ta’ala”.¹⁷

¹⁶ Ibid., 225.

¹⁷ Chafidh dan Asrori, *Tradisi Islami.*, 187-188.

2. Mengkafani Mayat

Mengkafani mayat adalah menutup kain kafan ke seluruh bagian tubuh jenazah inilah tujuan utama dari memberikan kaid kafan. ¹⁸Hukum mengkafani mayat itu adalah *fardhu kifayah* atas orang yang hidup. Biaya kain kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika si mayat meninggalkan harta. Kalau tidak meninggalkan harta, maka kafan menjadi kewajiban bagi sanak saudaranya. Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat, baik mayat laki-laki maupun perempuan. Untuk mayat laki-laki tiga lapis kain kafan, tiap-tiap lapis kafan menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari tiga lapis itu hendaklah *izar* (kain mandi), sedangkan dua lapis lagi menutupi seluruh badan.¹⁹

a. Hal-Hal yang Disunnahkan Dalam Mengkafani Jenazah

1. Kain yang akan dipergunakan untuk mengkafankan adalah kain yang bagus, bersih dan menutupi badan.
2. Kain kafan berwarna putih
3. Kain kafan diberi minyak wangi
4. Kain kafan sebanyak tiga lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk perempuan.
5. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah.²⁰

b. Mengkafani Jenazah Laki-Laki Membutuhkan 3 (Tiga) Lapisan:

1. Kafan pertama itu di jadikan sebuah *Idharun* (sarung) jenazah

¹⁸ “Kenapa Ada Pocong Menurut Islam” [http://www. Bimbingan.Org](http://www.Bimbingan.Org), Diases Tanggal 05 Agustus 2014.

¹⁹ Rasjid, *Fiqih Islam.*, 167.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008), 40-41.

2. Kafan kedua itu dijadikan sebuah *Tsaubun* (baju) jenazah

3. Kafan ketiga itu dijadikan sebuah lapisan luar.²¹

c. Tata Cara Mengkafani Mayat Laki-Laki

1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus.

2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.

3. Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.

4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut.

5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima ikatan.

6. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada.²²

d. Mengkafani Mayat Perempuan

Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:

²¹ Vickhamuliya, "Tradisi Tambengan" <http://Vickhamuliya.blogspot.Com>, diakses tanggal 16 Mei 2013.

²² M. Rizal Qosim, *Pengalaman Fikih* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), 70.

1. Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
2. Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.
3. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
4. Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.
5. Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha.²³

e. Tata Cara Mengkafani Mayat Perempuan

- a) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
- b) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- c) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
- d) Pakaikan sarung.
- e) Pakaikan baju kurung.
- f) Dandani rambutnya dengan tiga dandanannya, lalu julurkan kebelakang.
- g) Pakaikan kerudung.
- h) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam.
- i) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.²⁴

²³ Ibid., 71.

²⁴ Zainal. "Tata Cara",.

3. Mensholati Jenazah

a. Pengertian dan Hukum Shalat Jenazah

Shalat jenazah juga disebut shalat atas mayit, yaitu shalat yang dilakukan oleh orang yang hidup atas orang yang meninggal dunia. Shalat jenazah berbeda dengan shalat yang lainnya karena dalam shalat ini tidak ada ruku' dan sujud, juga tidak ada adzan dan iqamah terlebih dahulu.

Shalat jenazah hukumnya *fardhu kifayah*, begitu pula memandikan, membungkus dan menguburkannya. Artinya, apabila dalam satu kampung sudah ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya, tetapi apabila dalam satu kampung tidak ada yang melakukannya maka berdosa orang sekampung.

Jika seorang perempuan melaksanakan shalat jenazah maka hal itu tidak dapat mencukupi dari menggugurkan *fardhu kifayah* selama masih ada laki-laki dewasa atau anak kecil yang pandai. Apabila seorang wanita hendak melakukan shalat jenazah maka yang lebih utama baginya adalah shalat sendirian.²⁵

b. Syarat Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat sholat yang lain. Diantaranya adalah Islam, berakal, tamyis, suci badan, suci dari hadast besar dan hadast kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat. Akan tetapi waktu pelaksanaan shalat, terdapat perbedaan antara shalat jenazah dan shalat

²⁵Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardlu dan Sunnah* (Jakarta: Amzah, 2009), 184.

yang lainnya. Shalat jenazah dilakukan ketika jenazah telah siap untuk dishalatkan.²⁶

Mayat yang wajib dishalatkan harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Mayat seorang muslim
2. Tubuh jenazah masih utuh atau masih ada sebagian besarnya.
3. Jenazah benar-benar ada di atas tanah di hadapan orang yang menshalatkannya sambil dihadapkan ke kiblat.
4. Sebelum dishalatkan jenazah tersebut telah diketahui hidupnya, maksudnya mayat anak yang baru dilahirkan atau yang keguguran tidak perlu dishalatkan.
5. Mayatnya sudah dalam keadaan suci, yakni mayat tidak boleh dishalatkan sebelum dimandikan atau ditayamumkan.
6. Bukan yang mati syahid, yakni meninggal dalam peperangan dijalan Allah (jihad).²⁷

c. Rukun dan Tata Cara Mengerjakan Shalat Jenazah

Rukun shalat jenazah ada tujuh, berikut penjelasannya sekaligus cara mengerjakannya:

1) Niat Ketika Takbirotul Ihram

❖ Niat shalat untuk mayat laki – laki :

أُصَلِّيْ عَلَيَّ هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةُ إِمَامًا / مَا مُؤْمَاً لِلَّهِ تَعَالَى

²⁶Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 44.

²⁷ Wahbah Al-Zuhailly, *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Cv. Pustaka Media Utama, 2004),873-874.

“Aku niat menshalati mayat laki-laki ini dengan empat takbir fardlu kifayah karena Allah ta’ala”.

❖ Niat shalat untuk mayat perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ إِمَامًا / مَا مُؤَمَّاً لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat menshalati mayat perempuan ini dengan empat takbir fardlu kifayah karena Allah ta’ala”.

- 2) Berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri boleh melakukannya sambila duduk atau berbaring miring ke kanan atau sambil terlentang.²⁸
- 3) Membaca takbir sebanyak empat kali. Shalat jenazah berbeda dengan shalat yang lainnya. Dalam shalat jenazah, takbir dilakukan empat kali dengan cara berdiri.²⁹
- 4) Membaca surah al-Fatihah dengan bacaan yang lirih (*sirr*) setelah takbir yang pertama.
- 5) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Pembacaan shalawat ini minimal adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Ya Allah limpahkan Rahmat dan Ta’dzim kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW”.

²⁸ Sadili, *Panduan Praktis.*, 186.

²⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 45.

6) Mendoakan jenazah. Menurut kesepakatan ahli fiqih, mendoakan jenazah di dalam shalat jenazah termasuk rukun shalat.

a. Doa Untuk Mayit Dewasa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (هَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا) وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ (هَا) وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهُ (هَا) وَاغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ (هَا) مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى
الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا) وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ
أَهْلِهِ (هَا) وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ (هَا) وَأَدْخِلْهُ (هَا) الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ (هَا) مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَعَذَابِ النَّارِ

Keterangan: Apabila mayitnya laki-laki maka menggunakan *dhamir hu* dan apabila mayitnya perempuan maka menggunakan *dhamir ha*.

Ya Allah...!ampunilah ia, sayangilah ia, selamatkanlah dia an maafkanlah dia. Ya Allah....! muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempat diamnya(kubur), basuhlah ia dengan air, salju dan air embun. Bersihkan dia dari dosa-dosa sebagai mana kain putih dibersihkan dari kotoran(sehingga menjadi putih), gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya(didunia), keluaganya dengan keluarga yang baik , pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Ya Allah....! masukkanlah dia kedalam surga-Mu dan selamatkanlah dia dari siksa dan fitnah kubur dari siksa neraka.³⁰

³⁰ Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim* (Surabaya: Al Ikhlas, t.t), 138.

b. Doa Untuk Mayit Anak – Anak :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَدُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَتَقْلًا بِهِ
مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ

Ya Allah....! Jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului bagi kedua orang tuanya, kebajikan yang menjadi simpanan, nasihat, i'tibar serta memberi syafa'at. Beratkanlah timbangan amal kedua orang tuanya dengan kematiannya, dan berikanlah kesabaran dalam hati keduanya, janganlah Engkau jadikan fitnah sepeninggalnya serta janganlah Engkau halangi pahala bagi kedua orang tuanya.³¹

7) Membaca salam setelah takbir yang keempat

Ucapan salam untuk shalat mayit adalah

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Salam, Rahmat dan keberkahan Allah semoga tercurahkan untuk kalian”.

Namun, sebelum salam disunnahkan membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah....! Janganlah Engkau halangi kami pahala (menshalatinya) dan janganlah Engkau memberi fitnah sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia”.³²

³¹ Sadili, *Panduan Prakti.*, 189.

³² Ibid., 190.

d. Pengaturan Shaf Dalam Shalat Jenazah

Dalam shalat jenazah ada pengaturan shaf yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a. Peletakan Mayat

Apabila mayat laki-laki maka posisi kepala diletakkan disebelah kiri imam (sebelah selatan) dan apabila mayat perempuan, posisi kepala diletakkan disebelah kanan imam (sebelah utara).

b. Letak berdiri imam

Apabila mayatnya laki-laki maka imam berdiri tepat di kepala mayat dan apabila mayatnya perempuan maka imam berdiri tepat di dekat punggung mayat.

c. Letak berdiri makmum

Makmum berdiri tepat di belakang imam dan berbaris dibuat tiga barisan sesuai jumlah jama'ah. Apabila jumlah jama'ahnya sembilan orang maka dibuat tiga shaf dimana setiap shaf terdiri dari tiga orang.³³

4. Menguburkan Jenazah

Tujuan mengubur mayat adalah menutupi jasad di dalam liang kubur sehingga bau busuknya tidak tercium dan tubuhnya tidak di makan oleh hewan buas atau burung. Cara apa pun yang sudah dapat mewujudkan tujuan

³³ Ibid., 191.

ini, menggugurkan kewajiban. Hanya saja dalam menggali kubur disunnahkan untuk memperdalamnya hingga seukuran tinggi tubuh.³⁴

Umat Islam telah bersepakat bahwa hukum mengubur mayat adalah *fardhu kifayah*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وَأَمْوَاتًا أَحْيَاءَ

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati”³⁵

Memanggul jenazah ke tempat pemakaman hukumnya *fardhu kifayah*, tanpa ada perbedaan lagi. Memanggul jenazah merupakan kebaikan, ketaatan dan penghormatan untuk mayat. Adapun cara memanggulnya adalah setelah jenazah dimandikan, dikafani serta disholatkan maka jenazah dipanggul oleh empat orang. Bentuk empat sisi, hendaknya tiang keranda sebelah kiri diletakkan di pundak kanan, lalu berpindah kepada tiang rajang yang terakhir dan diletakkan di pundak kanan juga, untuk tiang lainnya dibiarkan untuk orang lain. Selanjutnya, tiang kanan diletakkan diatas pundak kiri. Dengan demikian, awal mula diangkat dari dua sisi kepala, lalu diakhiri dari dua sisi kaki. Dalam hal ini yang wajib memanggulnya adalah orang laki-laki.³⁶

³⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah*., 70.

³⁵Q. S Al-Mursalat 77: 25-26. Lihat Tim Penyusun, *Alquran*., 1009.

³⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 2* (Jakarta: Gema Insani, 2010) , 576.

a. Pelepasan Mayat

Setelah selesai shalat keranda mayit diangkat, setelah itu salah satu wakil dari keluarga memberikan kata sambutan pelepasan mayit, yang isinya meliputi:

- a. Permintaan maaf kepada para hadirin dan teman keseharian atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan mayit.
- b. Pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris.
- c. Penyaksian atas baik dan buruknya mayit.³⁷

b. Cara Mengantar Jenazah

Pada dasarnya dalam mengusung mayit diperbolehkan dengan berbagai cara, asalkan tidak ada kesan meremehkan mayit. Namun, sunah untuk meletakkan mayit di keranda, dengan diusung oleh tiga atau empat orang laki-laki. Dalam pengusungan ini, posisi kepala mayit berada di depan.³⁸

c. Etika Pengiring Jenazah

1. Para pengiring jenazah hendaknya berada di depan dan di dekat mayit
2. Makruh mengeraskan suara, kecuali bacaan al-Qur'an, dzikir atau shalawat Nabi.
3. Berjalan kaki lebih utama daripada berkendara.

³⁷ El Ibbien, "Tata Cara Merawat Jenazah" <http://el.ibbien.com>, diakses tanggal 26 November 2013

³⁸ Ibid.

4. Makruh mengiring mayit bagi orang perempuan.
5. Bertafakkur tentang kematian dan memperbanyak dzikir.
6. Bagi orang yang melihat mayit sunah untuk membaca:

سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا

7. Bagi orang yang melihat iring-iringan mayit hendaknya berdiri dan ikut mengiring.³⁹

d. Sunah–Sunah Mengantar Jenazah

Dalam membawa jenazah disunnahkan hal berikut:

- a) Mempercepat jenazah: dianjurkan mempercepat menghantarkan jenazah sesuai dengan kesepakatan para ulama, kecuali jika dikhawatirkan mayat akan jatuh bila bergegas maka hendaknya lebih berhati-hati.
- b) Mengiringi jenazah.
- c) Khusyu' dan memikirkan tentang kematian: dianjurkan bagi orang yang mengiringi untuk mengambil pelajaran dengan adanya kematian.
- d) Menutup keranda mayat perempuan: disunnahkan menutup keranda mayat perempuan dengan kubah yang menutupi bagian atasnya. Penutup itu bisa terbuat dari kayu, pelepah kurma, atau batang tebu, karena hal itu lebih bisa untuk menutupi.
- e) Pengiring jenazah tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan: dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk tidak duduk sampai jenazah itu

³⁹Ibid.

diletakkan ke dalam tanah, karena mungkin ada yang perlu dibantu dan posisi berdiri adalah yang paling memungkinkan untuk hal itu.⁴⁰

e. Tata Cara Menguburkan Jenazah adalah:

1. Masukkanlah mayat dari arah kakinya, jika tidak ada kesulitan.
2. Bagi mayat perempuan, ketika menguburkannya disunnahkan ditirai dengan kain.
3. Bagi mayat perempuan yang memasukkannya kedalam kuburan hendaklah muhrimnya.
4. Jenazah diserahkan pada orang yang sudah bersiap-siap dalam liang untuk menguburnya. Hal ini dilakukan oleh tiga orang, orang pertama menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki.
5. Bagi orang yang menerima mayit disunahkan membaca do'a:

اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ، وَأَكْرِمْ مَنْزِلَهُ، وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ.

“Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk ruhnya, muliakanlah pemukimannya, lapangkanlah tempat masuknya dan lapangkanlah ia di dalam kuburnya”.

6. Bagi orang yang meletakkan disunahkan membaca:

⁴⁰ Zuhaili, *Fiqih Islam 2.*, 578.

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah”

7. Letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang.
8. Lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat.
9. Salah satu pengiring mengumandangkan adzan dan *iqamah* di dalam liang kubur. Adapun lafadznya sama dengan lafadz adzan dan *iqamah* dalam shalat.
10. Setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat ditutup dengan kabin (kepingan-kepingan tanah, papan) barulah di timbun dengan tanah.
11. Membuat gundukan setinggi satu jengkal dan memasang dua batu nisan, satu lurus dengan kepala dan satunya lagi lurus dengan kaki mayit.
12. Menaburkan bunga, memberi minyak wangi dan memercikan air di atas makam.
13. Selanjutnya, salah satu pihak keluarga atau orang ahli ibadah melakukan prosesi *talqin* mayit. Kesunahan *mentalqin* ini hanya berlaku bagi mayit dewasa dan tidak gila.

14. *Mulaqin* duduk dengan posisi menghadap muka kepala mayit, sedangkan para hadirin dalam posisi berdiri.
15. *Mulaqin* mulai membaca bacaan *talqin* sebanyak tiga kali. Adapun contoh bacaan *talqin* adalah:

يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ، يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ، يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ، أَدُّكُرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا: شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا.

Hai Polan... putra hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu: persaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasul-Nya SAW, bahwa engkau telah ridho menjadikan Allah sebagai *Rabb*, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul serta Al-Quran imam penuntun jalanku.

16. Setelah liang kubur ditutup, sebelum ditimbun dengan tanah, para pengiring disunahkan mengambil tiga genggam tanah bekas galian kemudian menaburkannya ke dalam liang kubur.
- a) Pada taburan pertama membaca:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ حَجَّتَهُ.

“Dari tanah adalah Kami menciptakan kalian. Ya Allah, tuntunlah jawaban untuknya ketika ia ditanya”.

b) Do'a pada taburan kedua:

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ

“Dan kedalam tanah adalah kami mengembalikan kalian. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnyanya”.

c) Do'a pada taburan ketiga:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيهِ.

“Dan dari tanah adalah kami keluarkan kalian pada tempo lain. Ya Allah, bentangkanlah bumi untuk dua sisi badannya”.

17. Setelah selesai *talqin* pihak keluarga dan para hadirin tinggal sebentar untuk mendo'akan mayit. Adapun do'anya adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ نِصْفُ الْمُدَّةِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ عِنْدَ السُّؤْلِ بِأَقْيَمِهَا


“Ya Allah, ampunilah ia dan rahmatillah ia pada satu sisi. Ya Allah, mantabkanlah ia ketika ditanya (Munkar-Nakir) pada sisi lain”.

18. Setelah selesai berdo'a secukupnya, para hadirin pulang.⁴¹

⁴¹ Ibbien, "Tata Cara Merawat Jenasah".

f. Hal-hal yang dilarang dan dianjurkan melakukannya setelah kuburan ditimbun yaitu:

1. Tinggikan kuburan (20 cm) dari tanah sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan.
2. Boleh memberi tanda kuburan dengan batu atau sejenisnya.
3. Membundarkannya lebih baik daripada meratakannya.
4. Haram membuat bangunan diatas kuburan.
5. Makruh duduk dan berdiri di atas kuburan dan haram buang air di atas kuburan.
6. Tidak boleh membangun mesjid di atas kuburan dan membuat jendela khusus ke arah kuburan.⁴²



⁴² Zainal. "Tata Cara",.